



**PUTUSAN**  
Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Alqadri Saputra Bin Lausa Baso
2. Tempat lahir : Maccinibaji
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /9 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontomaero, Desa Maccinibaji Kec. Bajeng, Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Wahyu Alqadri Saputra Bin Lausa Baso ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap/27/VI/2024/Reskrim yang berlaku sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Mufika Nur Hajar Aswad, S.H. dkk, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Merak Ati, Alamat Jln. Poros Sungguminasa Limbung Km. 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Panciro Kabupaten Gowa, berdasarkan Penetapan Hakim ketua tertanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU ALQADRI SAPUTRA BIN LAUSA BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU ALQADRI SAPUTRA BIN LAUSA BASO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berkata jujur dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
3. Bahwa terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban;

Permohonan dengan segala kerendahan hati, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan hukuman yang seringa-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Wahyu Alqadri Saputra Bin Lausa Baso;
2. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU ALQADRI SAPUTRA BIN LAUSA BASO pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Bontomaero Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 21 januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi korban yang bertempat di Bontomaero Desa Maccinibaji Kec Bajeng Kab Gowa. Selanjutnya terdakwa keluar kebelakang rumahnya untuk mengambil jambu, dan lewat disamping rumah saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat rumah saksi korban sedang sepi, kemudian terdakwa berinisiatif masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa menarik jendela rumah saksi korban dari luar sehingga jendela tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lewat kamar saksi korban. Selanjutnya, terdakwa membuka lemari saksi korban dan mengambil uang saksi korban yang disimpan didalam lemari sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta mengambil uang celengan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah). setelah terdakwa mengambil uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur dan membuang celengan tersebut dibelakang rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa saat mengambil barang milik saksi korban berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya yakni saksi korban Mutammimal Husna Binti Muhlasan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHYU ALQADRI SAPUTRA BIN LAUSA BASO pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Bontomaero Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 21 januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi korban yang bertempat di Bontomaero Desa Maccinibaji Kec Bajeng Kab Gowa. Selanjutnya terdakwa keluar kebelakang rumahnya untuk mengambil jambu, dan lewat disamping rumah saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat rumah saksi korban sedang sepi, kemudian terdakwa berinisiatif masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa menarik jendela rumah saksi korban dari luar sehingga jendela tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lewat kamar saksi korban. Selanjutnya, terdakwa membuka lemari saksi korban dan mengambil uang saksi korban yang disimpan didalam lemari sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta mengambil uang celengan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah). setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur dan membuang celengan tersebut dibelakang rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa saat mengambil barang milik saksi korban berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya yakni saksi korban Mutammimal Husna Binti Muhlasan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUTAMMIMAL HUSNA BINTI MUHLASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan karena adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknya adalah barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupia);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemilik barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui Jendela Kamar yang telah dicungkil dan masuk ke dalam kamar kemudian membuka lemari dan mengambil uang tunai kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang celengan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa saksi ketahui kalau uang milik saksi diambil oleh Terdakwa setelah saksi pulang kerumah dan melihat jendela kamar sudah terbuka dimana sebelumnya terkunci mati, kemudian saksi memeriksa laci lemari tempat menyimpan uang dan celengan yang ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa saksi ketahui kalau yang mengambil uang milik saksi adalah terdakwa setelah mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa sudah meninggalkan rumahnya;
- Bahwa saksi melaporkan atas kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa ada sekitar kurang lebih 1(satu) tahun berselang setelah melaporkan kejadian tersebut, kemudian terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sering dan sudah tiga kali melakukan hal tersebut di rumah kediaman saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah kami musyawarah oleh para warga, kami sepakat mengeluarkan surat pernyataan perdamaian dan memaafkan terdakwa dengan syarat Terdakwa dilarang kembali ke Wilayah Bontomaero, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi tersebut asalkan Terdakwa tinggalkan wilayah Bontomaero, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih (±) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **SUHARLI BIN CHAERUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya sehingga saksi diperhadapkan di persidangan ini karena sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun pemilik barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik istri saksi yaitu Mutammimal Husna Binti Muhlasan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui Jendela Kamar yang telah dicungkil dan masuk ke dalam kamar kemudian membuka lemari dan mengambil uang tunai kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang celengan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik istri Saksi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa saksi ketahui kalau uang milik Istri saksi diambil oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh Istri Saksi sehingga saksi melihat situasi rumah dan melihat



jendela kamar sudah terbuka dimana sebelumnya terkunci mati, sehingga saksi yakin kalau Terdakwa yang telah masuk dan mengambil uang tersebut;

- Bahwa saksi melaporkan atas kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa ada kurang lebih 1(satu) tahun berselang setelah melaporkan kejadian tersebut, kemudian terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sering dan sudah tiga kali melakukan hal tersebut di rumah kediaman saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah kami musyawarah oleh para warga, kami sepakat mengeluarkan surat pernyataan perdamaian dan memaafkan terdakwa dengan syarat Terdakwa dilarang kembali ke wilayah Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi tersebut asalkan Terdakwa tinggalkan wilayah Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih (±) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**3. Saksi MUH MIZRA KHAIR BIN MUHLASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Ibu Mutammimal Husna Binti Muhlasan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk kedalam rumah milik Ibu Mutammimal Husna Binti Muhlasan melalui Jendela Kamar yang telah dicungkil dan masuk ke dalam kamar kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lemari dan mengambil uang tunai kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang celengan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Ibu Mutammimal Husna Binti Muhlasan tersebut hanya seorang diri;

- Bahwa saksi ketahui kalau uang milik Ibu Mutammimal Husna Binti Muhlasan diambil oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh kakak saksi yaitu Ibu Mutammimal Husna Binti Muhlasan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang milik saksi tersebut;

- Bahwa setelah kami musyawarah oleh para warga, kami sepakat mengeluarkan surat pernyataan perdamaian dan memaafkan terdakwa dengan syarat Terdakwa dilarang kembali ke Wilayah Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

- Bahwa korban tidak menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut asalkan Terdakwa tinggalkan wilayah Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

- Bahwa atas kejadian tersebut, korban mengalami kurang lebih (±) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil uang milik korban di dalam rumah korban sebanyak kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

- Bahwa pemilik uang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Ibu Mutammimal Husna Binti Muhlasan;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Ibu Mutammimal Husna Binti Muhlasan melalui Jendela Kamar yang telah terdakwa cungkil kemudian masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari dan mengambil uang tunai kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang celengan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut hanya seorang diri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sgm





- Bahwa adapun kronologis atas kejadian tersebut yaitu dimana pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 bertempat di Patto'losang Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang bersampingan dengan rumah korban, kemudian Terdakwa keluar mau ke belakang rumah untuk mengambil jambu, dan lewat disamping rumah korban, dan saat itu Terdakwa melihat rumah korban sepi, saat itu juga terdakwa langsung berniat mau memasuki rumah korban untuk mencuri, selanjutnya Terdakwa menarik jendela rumah korban dari luar, setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan memasuki kamar korban, kemudian Terdakwa mengambil uang korban yang disimpan didalam lemari sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), serta mengambil uang celengan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur dan membuang celengan tersebut di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa sangat menyesal dan mengakui atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki anak dan istri;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut karena hilap dan uang yang telah Terdakwa ambil tersebut untuk dibelikan makanan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana terkait masalah pencurian, satu kali saat masih dibawa umur dan dua kali saat sudah dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik korban MUTAMMIMAL HUSNA BINTI MUHLASAN pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah korban di Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari pemilik uang yaitu korban Mutammimal Husna Binti Muhlasan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Ibu Mutammimal Husna Binti Muhlasan melalui Jendela kamar yang telah terdakwa cungkil kemudian masuk ke dalam kamar lalu



membuka lemari dan mengambil uang tunai kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang celengan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;

- Bahwa saat terdakwa mengambil uang milik korban, rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa adapun kronologis atas kejadian tersebut yaitu dimana pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 bertempat di Patto'losang Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang bersampingan dengan rumah korban, kemudian Terdakwa keluar mau ke belakang rumah untuk mengambil jambu, dan lewat disamping rumah korban, dan saat itu Terdakwa melihat rumah korban sepi, saat itu juga terdakwa langsung berniat mau memasuki rumah korban untuk mencuri, selanjutnya Terdakwa menarik jendela rumah korban dari luar, setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan memasuki kamar korban, kemudian Terdakwa mengambil uang korban yang disimpan didalam lemari sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), serta mengambil uang celengan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur dan membuang celengan tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah korban musyawarah oleh para warga, lalu sepakat mengeluarkan surat pernyataan perdamaian dan memaafkan terdakwa dengan syarat Terdakwa dilarang kembali ke wilayah Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi korban tidak menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban tersebut asalkan Terdakwa tinggalkan wilayah Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut karena hilap dan uang yang telah Terdakwa ambil tersebut untuk dibelikan makanan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana terkait masalah pencurian, satu kali saat masih dibawa umur dan dua kali saat sudah dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa Wahyu Alqadri Saputra Bin Lausa Baso adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akalnya oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu temoat ke tempat lain untuk dikuasainya sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah korban **MUTAMMIMAL HUSNA BINTI MUHLASAN** di Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dari pemilik uang tersebut yaitu korban Mutammimal Husna Binti Muhlasan dan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar lewat pintu dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah berpindahnya tempat dari awal uang tersebut disimpan maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana terungkap bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah milik saksi korban Mutammimal Husna Binti Muhlasan, yang korban simpan di dalam kamar tidur saksi, yang mana saat itu saksi korban Mutammimal Husna Binti Muhlasan sedang tidak dirumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpen dapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula;

## Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana terdakwa me ngambil uang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu korban Mutammimal Husna Binti Muhlasan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Ibu Mutammimal Husna Binti Muhlasan melalui Jendela kamar yang telah terdakwa cungkil kemudian masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari dan mengambil uang tunai kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang celengan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dan saat terdakwa mengambil uang milik korban, rumah dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana kronologis atas kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 bertempat di Patto'losang Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang bersampingan dengan rumah korban, kemudian Terdakwa keluar mau ke belakang rumah untuk mengambil jambu, dan lewat disamping rumah korban, dan saat itu Terdakwa melihat rumah korban sepi, terdakwa langsung berniat mau memasuki rumah korban untuk mencuri, selanjutnya Terdakwa menarik jendela rumah korban dari luar, setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan memasuki kamar korban, kemudian Terdakwa mengambil uang korban yang disimpan di dalam lemari sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), serta mengambil uang celengan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur dan membuang celengan tersebut di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana saat terdakwa mengambil sejumlah uang kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu korban dan membawanya pergi kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa yaitu untuk membeli makanan, perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian bagi korban Mutammimal Husna Binti Muhlasan, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di rumah korban di Bontomaero, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, terdakwa telah mengambil uang tanpa seijin dari pemilik uang yaitu korban Mutammimal Husna Binti Muhlasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Ibu Mutammimal Husna Binti Muhlasan melalui Jendela kamar yang telah terdakwa cungkil kemudian masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari dan mengambil uang tunai kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang celengan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dan saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, rumah dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau mengenai berat ringannya *straf mat*, maka hal tersebut dikabulkan atau tidaknya bergantung pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa dan akan ditentukan pidananya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ALQADRI SAPUTRA BIN LAUSA BASO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Hj. Rosdiati Samang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., H. Syahbuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

H. Syahbuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Sgm



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)